

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API DAN
SENJATA TAJAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR : 12 TAHUN 1951 DALAM
PUTUSAN NOMOR 415/Pid/2020/PN Jmb**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

HIKMAH
NIM : 1500874201388

**Tahun Akademik
2020/2021**

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Hikmah
NIM : 1500874201388
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Studi : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA
API DAN SENJATA TAJAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR : 12 TAHUN 1951 DALAM
PUTUSAN NOMOR 415/Pid/2020/PN Jmb

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*


Disahkan

Pembimbing I



H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.


Pembimbing II



Istah, S.H., M.H.


Jambi, 16 Agustus 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Hikmah
NIM : 1500874201388
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Studi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA
API DAN SENJATA TAJAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR : 12 TAHUN 1951 DALAM
PUTUSAN NOMOR 415/Pid/2020/PN Jmb**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal, 16 Agustus 2022 Pukul 09. Wib Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh ,

Pembimbing Pertama



H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.

Pembimbing Kedua



Islah, S.H., M.H.

Jambi, 16 Agustus 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana


Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Hikmah
NIM : 1500874201388
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Studi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA
API DAN SENJATA TAJAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR : 12 TAHUN 1951 DALAM
PUTUSAN NOMOR 415/Pid/2020/PN Jmb


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal, 16 Agustus 2022 Pukul 09. Wib Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
H. M. Chairul Idrach, S.H., M.M., M.H	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss S.H., M.Hum	Pembimbing	
Islah, S.H., M.H	Pembimbing	

Jambi, 16 Agsutus 2022

Ketua Prodi Ilmu Hukum,


Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hikmah
NIM : 1500874201388
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam Ditinjau Dari Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dalam Putusan Momor 415/Pid/2020/PN Jmb.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 16 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



HIKMAH
NIM : 1500874201388

ABSTRAK


Hikmah NIM : 1500874201388 Judul Skripsi : *“Analisis Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam Ditinjau Dari Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dalam Putusan Momor 415/Pid/2020/PN Jmb.* Senjata api dan senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan sesuatu, senjata juga dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri dan juga untuk mengancam atau melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak bahkan psikologis dan tubuh manusia dapat dikatakan senjata, senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut (1) Apa saja yang Menjadi Pertimbangan Hhakim dalam Menjatuhkan Vonis Kasus Nomor 415/Pid/2020/PN jmb Bagi Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan senjata api dan senjata tajam, (2) Apakah putusan Hakim-Hakim 415/Pid/2020/PN jmb sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan Diskretif Kualitatif, dengan dengan pendekatan empiris. Sedangkan hasil penelitian dan analisa Undang-undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951 bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap kedua pelaku dalam putusan Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa, (2) Putusan Hakim- Hakim 415/Pid/2020/PN jmb sudah memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, bahwa dengan berbagai mpertimbangan hakim dalam persidangan, bahwa pengakuan terdakwa secara jujur dan menyelesaikan akan perbuatannya, secara umum hakim dengan memberikan hukum 1 (satu) tahun 6(enam) bulan, maka secara keadilan dan kepastian hukum, maka keputusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana - Kepemilikan Senjata Api dan Senjata - Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*

MOTTO

Cuma lelah tidak patah
Mengambil jeda bukan sirna
Masih menyala belum padam
Biar kukumpulkan tenaga dulu
Menunggu waktu lempar peluru



Saya hanya sejenak mnepi sembari mempelajari diri

KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul : *“Analisis Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam Ditinjau Dari Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dalam Putusan Momor 415/Pid/2020/PN Jmb.*

Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herry, SE. M.BA sebagai Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Bagian Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Islah, S.H., M.H, Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua orang tua ayah M. Rafia. HK, dan ibu Emy Dasmawati, yang telah berjasa kepada penulis, dan Kakak Oscar Anugrah dan Adik Azizah yang telah memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga proposal ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 16 Agustus 2022

Penulis

HIKMAH
1500874201388

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SENJATA API DAN SENJATA TAJAM	
	A. Pengertian Tindak Pidana	17
	B. Pengertian Senjata Api	19
	C. Pengertian Senjata Tajam	25
	D. Unsur-unsur dan Jenis Tindak Pidana	30
	E. Jenis-jenis Tindak Pidana	33
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM	
	A. Pengertian Putusan Hakim	39
	B. Jenis-jenis Putusan Hakim	41
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KEPEMI- LIKAN SENJATA API DAN SENJATA TAJAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR : 12 TAHUN 1951 DALAM PUTUSAN NOMOR 415/Pid/2020/ PN Jmb	
	A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Kasus Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb Bagi Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam	49
	B. Putusan Hakim Kasus Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb Sudah Memenuhi Menuhi Memenuhi Rasa Keadilan dalam Masyarakat	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Senjata api dan senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan sesuatu, senjata juga dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri dan juga untuk mengancam atau melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak bahkan psikologis dan tubuh manusia dapat dikatakan senjata, senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.

Saat ini kejahatan dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam semakin meningkat di Indonesia, penculikan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian motor, berita seperti ini sangat sering kita dengar dan lihat melalui stasiun televisi negeri maupun swasta yang banyak menayangkan berita kriminal di Indonesia, pada awalnya banyak orang yang membawa dan menggunakan senjata tajam untuk melindungi diri sendiri dari segala bentuk kejahatan hal ini juga biasanya suatu adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat, adapula yang membawa senjata tajam untuk membantu mempermudah pekerjaan misalnya parang untuk menebas.

Keinginan untuk mengoleksi senjata api, tentu memiliki bermacam latar belakang, bisa saja awalnya adalah untuk pengamanan diri, bisa juga untuk sebagai pemuasan diri, yang artinya jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, Sebut saja kepemilikan ini untuk mempertahankan diri tetapi

tidak juga bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena dirinya mampu dan sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya.

Banyak sekali masyarakat bisa mendapatkan senjata api jenis pistol dengan harga yang murah dan terjangkau. Masyarakat yang ingin memiliki, baik sebagai barang koleksi maupun barang dagangan, dengan mudah mengakses ke pasar, spesifikasi senjata, harga di pasar gelap, ataupun terang-terangan sampai ke persoalan kepengurusan izin. Mereka yang menguasai pasar itu lah yang pasti meraup keuntungan dalam jumlah yang besar. Tetapi jika di perhitungkan keuntungan itu tidak sepadan dengan resiko yang mungkin ditimbulkan akibat perdagangan tersebut. Tidak ada yang bisa menjamin pula kemungkinan bahwa si pemilik senjata api tersebut telah melakukan teror pada orang-orang sekitarnya.

Kepemilikan senjata api dan senjata tajam baik yang ilegal maupun legal kurang mendapat pengawasan dari masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, hal inilah yang memicu maraknya kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun ada juga yang dilakukan oleh anak-anak.

Berdasarkan surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan pengadilan senjata Non-Organik, persyaratan untuk mendapatkan memiliki dan/atau menggunakan benda yang menyerupai senjata api kepentingan bela diri senjata api ternyata relative mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti Kartu tanda penduduk (KTP) Kartu keluarga (KK), seseorang berusia 24

tahun, sehat jasmani dan rohani, persyaratan psikologis, Surat kelakuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Dengan ini kita bisa melihat bahwa siapapun dapat dengan mudah mendapatkan perizinan memiliki dan/menggunakan senjata api untuk kepentingan bela diri. Namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak terjadinya penyalahgunaan senjata tajam di kemudian hari.

Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata aopi illegal, kemudian untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat, maka pada tahun 2007 Kapolri Sutanto mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang di anggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar dikalangan sipil, Senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Sebagai tindak lanjut, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyerukan agar kalangan sipil yang memiliki senjata api segera melapor ke Kepolisian Daerah setempat .oleh karna itu senjata api yang masih dikuasai sipil, dihimbau untuk diperpanjang izinnya. Bila pemilik menolak memperpanjang izin senjata api, Kapolri mengaskan bahwa pemilik senjata api tersebut dinyatakan memegang senjata api ilegal. Bila kepolisian nantinya melakukan tindakan represif terhadap pemilik senjata api yang tidak memperpanjang izinnya, maka akan dikenakan sanksi seperti disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api

tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, human seumur hidup dan 20 tahun penjara

Untuk senjata api sudah cukup banyak undang-undang yang mengatur dan menyebutkan tentang legal dan tidak legalnya senjata api, namun senjata tajam tidak terlalu mendapat perhatian khusus namun seperti yang kita ketahui bahwa tidak sedikit kasus kejahatan yang menggunakan senjata tajam berupa parang, terutama di kalangan masyarakat pedesaan banyak terjadi perkelahian yang berujung kematian dikarenakan senjata tajam parang.

Salah satu jenis senjata tajam yang saat ini banyak disalahgunakan oleh orang-orang yaitu parang, parang biasanya di buat dari sekeping besi yang kemudian di tempa menjadi sebilah parang yang sangat tajam bentuknya relative sederhana tanpa pernak pernik, pada awalnya senjata ini digunakan sebagai alat potong atau alat tebas (terutama semak belukar) parang juga digunakan untuk pertanian, di beberapa daerah parang juga merupakan senjata khas pada zaman dahulu, dan di beberapa daerah tertentu parang menjadi sebagai senjata pertempuran. Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul” *Analisis Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam Ditinjau Dari Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dalam Putusan Momor 415/Pid/2020/PN Jmb.*

B. Perumusan masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja yang Menjadi Pertimbangan Hhakim dalam Menjatuhkan putusan terhadap Kasus Nomor 415/Pid/2020/PN jmb Bagi Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan senjata api dan senjata tajam?
2. Apakah putusan Hakim Nomor kasus 415/Pid/2020/PN jmb sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui yang Menjadi Pertimbangan Hhakim dalam Menjatuhkan putusan terhadap Kasus Nomor 415/Pid/2020/PN jmb Bagi Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan senjata api dan senjata tajam?
- b. Untuk mengetahui putusan Hakim Nomor kasus 415/Pid/2020/PN jmb sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat?

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian, maka yang menjkadi tujuan dalam penulisan adalah :

- a. Untuk memenuhi sebagai prasyarat dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarajana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Bertujuan memberikan sumbangan pengetahuan dan suatu bentuk pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khusus nya yang berkaitan mengenai Analisis tentang tindak pidana kepemilikan senjata api dan senjata tajam

ditinjau dari Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 Memberikan kontribusi baik praktek dan teori terhadap wawasan dan pengetahuan di tengah masyarakat dan khususnya bagi praktisi hukum.

- c. Untuk menambah referensi atau panduan dan penulisan dalam proses penyusunan karya-karya ilmiah selanjutnya
- d. Untuk menambah wawasan penulis dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya, dan
- e. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan hukum pidana, serta sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil tulisan ini yang dapat digunakan dalam pengambilan langkah-langkah kebijaksanaan yang akan mendatang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan untuk menjauhi dan menghindari dari berbagai penafsiran yang berbeda-beda ataupun dalam mengartikan berbagai istilah yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini tentang Analisis Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam ditinjau dari Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, Penulis menjelaskan kerangka konseptual sebagai berikut Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu dijelaskan beberapa kerangka konseptual yang terdapat dalam tulisan ini, antara lain :

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu “strafbaarfeit” tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang strafbaarfeit itu. Dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah strafbaarfeit itu sendiri

Menurut moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut¹

2. Kepemilikan

kepemilikan adalah suatu kekuasaan sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimilikinya secara eksklusif dan menggunakan untuk tujuan pribadi.²

3. Senjata Api

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, yang dimaksud Senjata api nonorganik Polri/Tentara Nasiona untuk bela diri yang bukan milik organik Polri/TNI yang cara kerjanya manual atau semi otomatis.

¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal 59

²M.K Abdullah spd, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, pustaka sandro jaya, Jakarta, 2003, hal 156

4. Senjata Tajam

Senjata tajam ialah pengertian senjata pemukul ,senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian , atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.³

5. Undang-undang

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.⁴

E. Landasan Teoritis

1. Kekuatan Putusan Hakim

Kekuatan putusan pengadilan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Kekuatan mengikat putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya pada pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat. Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (*bindende kracht*) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar.

³Martiam Prodjomidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015, hal. 89

⁴Undang-Uundang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- b. Kekuatan pembuktian Putusan pengadilan merupakan akte autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan oleh karenanya memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara.
- c Kekuatan eksekutorial Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.⁵

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutuskan setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif.⁶ Uraian pertimbangan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), yaitu :

- 1) Kompetensi absolute

⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet 5, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 140

⁶*Ibid*, hal. 141

- 2) Kompetensi relatif
- b. Pertimbangan mengenai legal standing Penggugat
Pertimbangan legal standing ini mencakup:
 - 1) Kedudukan dan kewenangan hukum penggugat in person
 - 2) Sah tidaknya surat kuasa
 - 3) Syarat formil penerima kuasa
 - c. Pertimbangan mengenai dalil pokok gugatan penggugat serta pokok-pokok permasalahan dalam proses jawab-menjawab
Pertimbangan hukum ini, majelis hakim lebih pada menyimpulkan pokok-pokok sengketa saja. Majelis hakim mungkin saja memilah-milah dalil mana yang diakui dan dibantah oleh Tergugat.
 - d. Pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang wajib dibuktikan para pihak
Pertimbangan mengenai pokok sengketa merupakan kelanjutan dari pertimbangan sebelumnya. Setelah memilah-milah dalil-dalil Penggugat yang diakui dan dibantah oleh Tergugat, maka majelis hakim akan menyimpulkan dalil-dalil mana yang masih harus dibuktikan oleh para pihak pada persidangan pembuktian.
 - e. Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak
 - 1) Pertimbangan mengenai syarat-syarat formil alat bukti
 - 2) Pertimbangan mengenai substansi atau materi alat bukti dan relevansinya dengan pokok perkara
 - 3) Pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti

- 4) Pertimbangan mengenai persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya
- 6) Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.⁷

Menyimpulkan fakta-fakta di persidangan hakim akan menilai alat bukti mana yang lebih kuat dan meyakinkan hakim untuk selanjutnya membimbing hakim menyimpulkan fakta yang terungkap dipersidangan.

f. Analisis hukum Analisi hukum ini meliputi :

- 1) Pertimbangan tiap petitum penggugat dikaitkan dengan faktafakta yang terungkap
- 2) Penalaran hukum dengan mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Kontruksi hukum baru, bila hakim ingin membuat suatu kaidah hukum baru dari fakta-fakta yang terungkap karena kaidah hukum yang ada tidak dapat memenuhi rasa keadilan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
- 4) Simpulan atau konklusi hakim terhadap tiap petitum penggugat.

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbnyaklah yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi common law, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat

⁷Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Penerbnit, PT Grafindo Persada, Yokyakarta, 2006, hal. 124-125

dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *common law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*.

F. Metodologi Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan merupakan suatu bentuk dari sikap ataupun tindakan yang akan dilakukan demi mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan didalam membahas suatu masalah dengan menggunakan alat tertentu, sedangkan apabila untuk mengusahakan suatu masalah menemukan, mengembangkan kemudian menguji dengan ilmu pengetahuan diartikan dengan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan bagi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2. Spesifikasi penelitian

Adapun spesifikasi penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian dinamakan deskriptif analitis yang mana penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang menerangkan secara rinci, dan sistematis sertamenyeluruh tentang apa yang mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu masalah pemecahan perkara ataupun sengketa dalam proses menganalisa dan membuktikannya dengan melampirkan dan menuangkan

berbagai peraturan datau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dan yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang akan dibahas dan praktek pelaksanaan hukum positif yang telah dilakukan yang menyangkut permasalahan diatas. Kegiatan yang dilaksanakan penulis adalah yaitu dengan kegiatan kepustakaan yang berkaitan dengan buku, makalah, Koran dan artikel serta literature-literatur yang menyangkut dengan hukum dan yang berkaitan dengan judul penulis.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dipakai penulis dalam penuisan pembahsan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode penelitian yang bersifat normatif. Penelitian hokum normative dapat diartikan dengan suatu penelitian yang mana hokum yang dikonsepkkan hokum sebgai suatu norma yang meliputi dalam bentuk nilai-nilai, hukum positif dan serta putusan dari pengadilan dalam hal ini penulis ingin melakukan analisis tentang tindak pidana kepemilikan senjata api dan senjata tajam ditinjau dari undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951 berkaitan dengan judul penulis.

3. Sumber data

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data primer dan sekunder yang berbeda untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini :

a. Data lapangan (*field research*)

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Sumber primer dihubungi langsung untuk data primer. Data hasil

wawancara dan studi dokumentasi terhadap pelaku dan pihak kepolisian resor Kota Jambi menjadi sumber data utama.

b. Data kepustakaan (*library reasearch*)

Data yang digunakan untuk menyusun penulisan bahan hukum ini dapat 3 bagian yaitu :

- 1) Bahan hukuma primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari pihak Kepolisian.
- 2) Bahan hukum sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahanbahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tertier Sumber data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data keterangan yang diperoleh dengan mengadakan Wawancara dengan metode "*Purposive Sampling.*" Yaitu melakukan tanya jawab memakai daftar pertanyaan kepada pihak Pengadilan Negeri Jambi.

- a. Teknik Dokumentasi, yaitu yang berkaitan dengan data-data kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah "**Kualitatif**". Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah : (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.⁸

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh.

⁸Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007, hal. 179

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematikan Penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang tindak pidana senjata api dan senjata tajam, pada bagian ini akan membahas, pengertian tindak pidana, pengertian senjata, pengertian senjata tajam unsur-unsur tinfak pidana, jenis-jenis tindak pidana.

BAB III Tinjauan tentang putusan hakim, pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim.

BAB IV Analisis tentang tindak pidana kepemilikan senjata api dan senjata tajam ditinjau dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan sub bahasa, Pertimbangan Hhakim dalam Menjatuhkan Vonis Kasus Nomor 415/Pid/2020/PN jmb Bagi Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan senjata api dan senjata tajam, putusan Hakim-Hakim 415/Pid/2020/PN jmb sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

BAB V Penutup, Bab ini berisikan hasil dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang terdiri dari 2 (dua) bab yaitu :

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SENJATA API DAN SENJATA TAJAM

A. Pengertian Tindak Pidana

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana, maka berikut ini akan penulis kemukakan pandangan dan pendapat dimana bahwa : Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. “Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “:Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”⁹

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam

⁹Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 2009. hal. 219

pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.¹⁰

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut” Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹

Pada dasarnya bahwa dalam istilah tindak pidana menurut pendapat penulis bahwa hal ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.

Berdasarkan pandangan dan pendapat di atas dapat penulis ambil suatu penegasan bahwa, dalam pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang

¹⁰C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, Hal 54

¹¹Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002, Hal 204 13

dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.¹²

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.¹³

Berdasarkan pandangan dan pengertian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan maupun dilarang oleh Undang-undang, itu jelas pelakunya dapat menerima sanksi ataupun hukuman. Kemudian orang yang bersangkutan yang memang benar-benar secara hukum dan sah melanggar hukum, sehingga dirinya berhak menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Pengertian Senjata Api

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya. Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu.¹⁴

Dalam pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling : in, -uit, doorvoer en los -sing*) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939

¹²*Ibid*, hal. 66

¹³Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003, hal. 79

¹⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 917

(Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaaardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.⁷ Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 ini tidak memberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan senjata api. Pasal 1 ayat (2) ini hanya menunjuk pada Peraturan. Senjata Api 1936 Karena itu perlu diketahui apa yang dimaksudkan dengan senjata api menurut Peraturan Senjata Api 1936. Dalam pasal 1 ayat (1), baik bagian A maupun bagian B. dari Undang-undang Senjata Api 1936 dikatakan antara lain, (1) Apabila didalam undang-undang ini atau di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan dengan berdasarkan undang-undang ini dikatakan tentang senjata api; maka termasuk di dalam pengertian itu juga :

1. Bagian-bagian senjata api;
2. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya;
3. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri, dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu

hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.¹⁵

Apabila kita meneliti baik UU No.12/Drt / 1951 maupun Undang-undang Senjata Api 1936, kedua-duanya tidak memberikan definisi tentang apakah senjata api itu. Dalam kedua peraturan ini hanya disebutkan "termasuk juga" ke dalam pengertian senjata api dan seterusnya. Rupanya pembentuk undang-undang menganggap pengertian dari istilah senjata api sudah cukup diketahui oleh masyarakat.

Dengan kata lain, istilah senjata api dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa sehari-hari. Menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan. Bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (taalkundige interpretstie), sebagaimana dikatakan oleh E. Utrecht, Antara bahasa dengan hukum ada perhubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Maka dari itu pembuat undang-undang yang ingin menyatakan -kehendaknya secara jelas, harus memilih kata-kata tepat. Katakata itu harus singkat jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlain lainan. Tetapi pembuat undang-undang tidak senantiasa mampu memakai kata-kata tepat. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata itu yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari.

¹⁵Andi Hamzah, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hal.253.

Pengertian senjata api dalam undang-undang ini tampaknya lebih luas dari kedua undang-undang yang disebut lebih dahulu, sebab dalam UU No.8 tahun 1946 pengertian senjata api itu meliputi juga bahan peledak. Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut : Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Secara populer senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut : Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Ditinjau dari penggunaannya senjata api memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dari penggunaannya, antara lain :

1. Senjata api standar militer. Senjata api standar militer atau yang dipergunakan oleh TNI, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan

militer (Tentara Nasional Indonesia) dengan kaliber yang ditentukan. Militer adalah aparat negara yang mempunyai fungsi bidang pertahanan negara atas setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Secara umum militer berkaitan dengan fungsinya tersebut dilatih dan dilegalkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata terhadap lawannya, sehingga senjata api standar yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya tersebut (berkarakter ofensif atau membunuh secara cepat). Spesifikasi pertama standar militer adalah kalibernya, yaitu minimal kaliber 4,5 mm dengan laras berulir (pengerah peluru untuk ketepatan), hal ini berarti jarak efektif tembakan mencapai kurang lebih 100 meter untuk jenis pistol genggam dengan ketepatan mencapai 50 meter. Untuk senapan ringan standar militer minimal berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembak mencapai kurang lebih mencapai 400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter. Untuk senjata api standar militer (ringan) perorangan memiliki penyetelan bidikan, semi otomatis dan otomatis yang dapat digunakan sesuai situasi dan kondisi. Disamping senjata api ringan, dilingkungan militer dikenal senjata api dengan jenis senapan mesin ringan dan senapan mesin berat yang digunakan dengan penyetelan otomatis dengan kaliber 12,7 mm sebagai pelindung pasukan dari serangan musuh.

2. Senjata api standar Kepolisian.

Senjata api standar Kepolisian, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan Kepolisian dengan kaliber yang ditentukan. Polisi adalah aparat penegak hukum masyarakat sehingga standar senjata api yang digunakan berkarakter melumpuhkan target dan membela diri, bukan untuk

membunuh. Sehingga kaliber senjata api yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan senjata api standar militer. Senjata api standar Kepolisian pada umumnya memiliki kaliber maksimum 3,8 mm dengan laras yang tidak berulir (unsur shock terapi diutamakan bukan ketepatan) dengan jarak maksimum tembakan mencapai kurang lebih 50 meter dengan akurasi ketepatan antara 15 sampai dengan 25 meter. Namun demikian dilingkungan Polri terdapat beberapa satuan masih menggunakan senapan serbu sebagaimana yang digunakan militer pada umumnya.

3. Senjata api non standar militer dan Polisi. Selain militer dan Kepolisian beberapa aparat negara dan masyarakat menggunakan senjata api antara lain Polisi khusus, Satuan Pengamanan (pemerintah dan swasta), atlet olah raga menembak (ketepatan dan berburu), bela diri, kolektor senjata api dan warga negara asing (staf kedutaan dan tamu asing). Karakter senjata api untuk jenis diluar standar militer dan polisi hanya bertujuan untuk membela diri dan berolah raga sehingga memiliki kaliber yang lebih kecil dari standar militer maupun polisi dan cara bekerjanya tidak otomatis penuh (full automatic). Namun dalam perkembangannya untuk senjata berburu saat ini juga dipasarkan senapan yang mampu dioperasikan semi otomatis.
4. Diluar ketiga kategori tersebut diatas terdapat beberapa yang dapat dikualifikasikan kedalam senjata api antara lain, pistol isyarat, senjata bius, senjata start lomba, senjata penyembur api. Saat ini senjata api juga dirakit atau dibuat oleh masyarakat yang dikenal dengan senjata rakitan yang mekanisme atau cara bekerjanya sama dengan senjata api pada umumnya.

5. Dalam perkembangan saat ini dikenal juga senjata yang fungsi, cara bekerjanya menyerupai senjata api hanya amunisinya yang berbeda (tidak menggunakan bahan peledak) antara lain air soft gun, paint ball, senapan angin kaliber 4,5 mm (termasuk yang menggunakan gas), cross bow dan lain sebagainya yang apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan luka apabila targetnya manusia. Sebagai kelengkapan dalam melaksanakan fungsi senjata api adalah amunisi, besar kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya menentukan dampak terhadap target apabila ditembakkan. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.¹⁶

Terdapat pengertian lain : Amunisi, atau munisi, adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.

C. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun

¹⁶M. Karjadi, *Op.Cit*, hal. 161

untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.¹⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam: Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Juga di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dalam Pasal 2 UU Drt. No. 12/1951 dinyatakan sebagai berikut :

Selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa jenis senjata tajam yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu antara lain :

2. Badik merupakan senjata khas masyarakat Bugis Makassar. Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan suatu kejahatan. Berfungsi pula sebagai alat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang gaib.

¹⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Hal. 193.

Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, sepertinya kurang lengkap apabila berpergian tanpa badik dipinggangnya.

3. Keris Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat, digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno/barang gaib. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja dan pada waktu tertentu, misalnya :
 - a. Upacara perkawinan
 - b. Upacara pelantikan raja
 - c. Pada waktu pengambilan sumpah
3. Tombak Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga “POKE” adalah senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan untuk berburu. Tombak dahulu kala sering digunakan dalam upacara-upacara adat, namun sekarang tak jarang digunakan melakukan suatu perbuatan delik.
4. Celurit Jenis senjata tajam ini berbentuk pipih dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan di ladang. Tidak jarang juga jenis senjata tajam ini pula digunakan untuk melakukan suatu perbuatan jahat.
5. Kapak Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah alat yang biasanya terbuat dari logam, bermata yang diikat pada sebuah tangkai, biasanya dari kayu. Kapak adalah salah satu alat manusia yang sudah tua usianya, sama umurnya saat manusia pertama kali membuat alat dari batu dan kayu. Zaman dahulu kapak

dibuat dari batu pada zaman batu dan pada saat zaman besi lalu dibuat dari besi. Kapak sangat berguna dan penggunaannya cukup luas dimulai dari sebagai perkakas pemotong kayu sampai sebagai senjata perang.

6. Parang Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa bentuknya relative sederhana tanpa pernak pernik.kegunaanya adalah sebagai alat potong atau alat tebas (Terutama semak belukar) kala penggunaanya masuk hutan. Parang juga digunakan untuk pertanian.

7. Pedang Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang pedang dapat memiliki dua sisi tajam atau hanya satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainyapedang biasanya memiliki prestise lebih atau paling tinggi.bilah pedang biasanya dibuat dari logam keras seperti besi atau baja. Meski begitu terdapat pedang dari emas yang digunakan sebagai hiasan saja.

8. Busur Busur adalah jenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi atau besi bekas yang dibuat sebagai senjata. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong.

18

Di Makassar busur cukup populer di kalangan masyarakat, Karena mudah dibuat dan harganya pembuatanya juga terbilang cukup murah, maka dari itu mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkanya, dan belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal, "Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hal.2.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum. Maraknya persebaran senjata tajam di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia. Banyaknya korban tewas adalah warga sipil. Di Indonesia, pasti angka tentang perdagangan senjata tajam, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata tajam yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata tajam illegal sulit sekali untuk dilacak.

D. Unsur-unsur Tindak Pidana

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

- b. Sifat melanggar Hukum, artinya pelaku benar-benar melanggar hukum dan itulah unsure-unsur yang akan dinilai dan diperiksa, ada indikasi melanggar hukum, disengaja maupun tidak disengaja.
- c. Kualitas dari si pelaku. Artinya pelaku memang secara sah yang meyakinkan memang melanggar aturan hukum dan Undang-undang, secara kualitas dan secara kepastian.
- d. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat, artinya pelaku dapat menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan kadar atau kualitas pelanggaran yang dilakukannya.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.¹⁹

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana. Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang

¹⁹*Ibid*, hal. 81

dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan. Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.
4. Unsur melawan hukum yang objektif. Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang.²⁰

²⁰*Ibid*, hal. 90

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat penulis tegaskan bahwa, apabila niat hatinya baik, contohnya apabila seseorang mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya barang yang diambilnya tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya dan niatnya ada unsure jahat, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak menghiraukan pemilik barang tersebut, maka menurut atau secara hukum, perbuatan tersebut sangat dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai delik atau tindak pidana yang boleh dihukum apabila perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Suatu perbuatan dianggap telah dilakukan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan.

E. Jenis-jenis Tindak Pidana.

Jenis-Jenis Tindak Pidana/delik Menurut Andi Hamzah terdapat beberapa macam tindak pidana yang kita kenal dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Perbedaan jenis-jenis tindak pidana tersebut dapat dibedakan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti perbedaan dilihat dari cara perumusannya, dilihat dari cara melakukan tindak pidananya, dilihat dari ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutannya serta beberapa macam delik yang lainnya, berikut ini akan diuraikan mengenai macam-macam tindak pidana atau delik berdasarkan kriteria-kriteria atau pembagian-pembagian tertentu. Delik dapat dibedakan dalam beberapa bagian yaitu :

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari “perbuatan yang melanggar hukum”.²¹

Delik kejahatan dimengerti sebagai delik hukum yang artinya sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana suatu perbuatan dipandang mutlak atau secara esensial bertentangan dengan pengertian tertib hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Delik pelanggaran sering disebut dengan delik undang-undang artinya karena tercantum di dalam undang-undang maka dipandang sebagai delik. Suatu perbuatan dipandang melanggar hukum atas dasar kekuatan undang-undang, jadi semata-mata pelanggaran hukum formil.

2. Delik Omisi dan Delik Comisi

Delik omisi yaitu terjadinya delik tidak dengan melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan (pelanggaran terhadap suatu perintah). Sedangkan Delik comisi ialah terjadinya suatu delik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana (pelanggaran terhadap suatu larangan). Delik komisi adalah tindakan aktif (*active handling*) yang dilarang untuk pelanggarannya diancam dengan pidana. Contoh dari tindakan aktif yang dilarang tersebut antara lain adalah seperti dilarang membunuh (Pasal 338 KUHP), dilarang mencuri (Pasal 362 KUHP), dilarang

²¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 96

berzinah (Pasal 284 KUHP) dan sebagainya. Delik omisi adalah tindakan pasif (passive handling) yang diharuskan, yang jika tidak melakukannya diancam dengan pidana. Contoh dari tindakan pasif atau passive handling adalah mengenai wajib melaporkan kejahatan tertentu (Pasal 164 KUHP), mengenai kewajiban menjadi saksi (Pasal 224 KUHP), kewajiban memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP), dan sebagainya. Contohnya adalah pembunuhan sebagai delik materiel, karena akibat dari perbuatan yang dilarang yaitu matinya atau hilangnya nyawa seseorang.

Sedangkan contoh delik formil adalah pencurian, peristiwa dianggap telah terjadi bukan pada apakah suatu benda dimaksudkan untuk di pinjam atau dimiliki, proses berpindahnya suatu benda telah cukup membuat dianggap selesainya suatu tindak pidana formil. Dengan kata lain delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Permusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 369 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiel inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP), inti larangan adalah menghilangkan nyawa

seseorang, bukan pada menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya perbuatan digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

3. Delik Formil dan Delik Materiel

Delik formil menekankan pada dilarangnya perbuatan, sedangkan delik materiel menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan. Contohnya adalah pembunuhan sebagai delik materiel, karena akibat dari perbuatan yang dilarang yaitu matinya atau hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan contoh delik formil adalah pencurian, peristiwa dianggap telah terjadi bukan pada apakah suatu benda dimaksudkan untuk di pinjam atau dimiliki, proses berpindahnya suatu benda telah cukup membuat dianggap selesainya suatu tindak pidana formil.²²

Dengan kata lain delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Permusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 369 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiel inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP), inti larangan adalah menghilangkan nyawa seseorang, bukan pada

²²Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman. 120

menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya perbuatan digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

4. Delik Mandiri dan Delik Berlanjut

Atas dasar ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutan delik dibedakan antara delik mandiri dan delik berlanjut. Delik mandiri adalah delik yang dilakukan tanpa adanya gabungan atau perbarengan tindak pidana, sedangkan delik berlanjut ialah delik yang disertai dengan gabungan tindak pidana dan perbarengan tindak pidana.

5. Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73 KUHP), atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

6. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara delik khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana perikanan (Undang-undang Nomor

45 Tahun 2009), tindak pidana psikotropika (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997), tindak pidana perbankan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998), tindak pidana narkoba (undang-undang Nomor 22 Tahun 1997) dan sebagainya.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.²³

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁴

Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar

²³Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 124

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hal.174

pidana atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²⁵

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.²⁶

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim¹⁾, demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.²⁷

Terkait dengan putusan hakim tersebut, ada 3 (tiga) istilah yang perlu kita pahami, yaitu: *Unanimous* diartikan putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut, *Concurring opinion* yang berarti apabila pendapat seorang hakim mengikuti/sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya

²⁵Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 127.

²⁶Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Penerbit Mandar Maju, Cetakan Ke-II, Bandung, 2005, 146

²⁷*Ibid*, hal. 148

menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (legal reasoning)nya, kemudian *Dissenting Opinion* yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan. Hakim di pengadilan dalam mengambil putusan harus wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga kemungkinan putusan yang diambil akan menghasilkan salah satu dari 3 (tiga) hal tersebut di atas.

B. Jenis-jenis Putusan Hakim

Jenis-Jenis Putusan Hakim Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani

hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).²⁸

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP). b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. 8 Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- a. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

²⁸Mujahid A. Latief, 2007, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II), Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, hal. 283

c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.²⁹

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.

2. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan "*vrijspraak*", sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan "*acquittal*". Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.³⁰

²⁹Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 120

³⁰*Ibid*, hal. 121

Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”. Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam

Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.³¹

Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.

4. Putusan Pidanaan

Pada dasarnya, putusan pidanaan atau “veroordelling” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Putusan pidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.³²

Segera setelah putusan pidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut yaitu :

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.

³¹Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hal.129

³²Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014. hal. 182

- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi
- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.³³

Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan.

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan “suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.”³⁴

Berdasarkan kedua definisi yang dikemukakannya tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat

³³Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit Zahir Trading Co, Medan, 2016, hal. 128

³⁴*Ibid*, hal. 129

putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.³⁵

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang.

Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.


1. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
2. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
3. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang

³⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 291

diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.³⁶

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



³⁶*Ibid*, hal. 292

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API DAN SENJATA TAJAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR : 12 TAHUN 1951 DALAM PUTUSAN NOMOR 415/Pid/2020/PN Jmb

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Nomor 415/Pid/2020/PN jmb Bagi Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam.

Pertimbangan Hukum Hakim. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undangundang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 5, berbunyi : Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 1 angka 6 berbunyi : Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 7 berbunyi : Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 angka 9 berbunyi :

Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu :

2. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
3. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
4. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga

seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi : (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning. Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

1. Dasar Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang

telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan, diantaranya :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada putusan Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb terdakwa Andre Mardianto alias Andre didakwa dengan dakwaan tunggal karena bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pada putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN. Andre Andrian didakwa dengan dakwaan tunggal karena bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata api sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

b. Keterangan Terdakwa Dalam putusan Nomor Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb. Terdakwa Andre Bin Syafrudin di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa ia terdakwa pada hari kamis tanggal 28 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat Jl. Andil Jaya RT. 12 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung, telah ditangkap Polisi karena memiliki senjata api dan amunisi dan senjata tajam tanpa ada surat ijinnya;
- 2) Bahwa senjata api tersebut dimiliki oleh terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2020, lalu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa saat melewati jalan menuju rumah terdakwa mebawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver lalu terdakwa mengambil senjata

api tersebut dan mengamatinya dan terdakwa mengenali senjata api rakitan yang terdakwa temukan tersebut adalah milik Budi (DPO);

- 3) Bahwa terdakwa mengetahui hal tersebut karena kira-kira dalam bulan Agustus 2020, Jl. Orang Kayo Pinggai, Kel. Talang Banjar, Kec. Jambi Timur pernah memperlihatkan senjata api rakitan tersebut sewaktu terdakwa sedang memperbaiki ban truk yang terdakwa kemudikan di bengkel Las Budi (DPO);
- 4) Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan senjata api tersebut ke dalam tas sandang terdakwa lalu terdakwa bawa pulang, sampai dirumahnya terdakwa lalu mengecek dan membersihkan senjata api rakitan tersebut dengan sehelai kain dan terdakwa menemukan dalam senjata api rakitan tersebut berisi 1 (satu) butir amunisi/peluru yang masih aktif; - Bahwa selanjutnya senjata api rakitan tersebut terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur dalam kamar terdakwa;
- 5) Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Jl. Andil Jaya Kelurahan Jelutung terdakwa mencoba menawarkan untuk dijual senjata api rakitan tersebut kepada teman terdakwa namun teman terdakwa tersebut tidak mau membeli atau menjualkan senjata api rakitan tersebut;
- 6) Bahwa kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui Polisi dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- 7) Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai senjata api tersebut; Dalam putusan Nomor 415/Pid/2020/PN

Jmb. Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa di dalam berita acara penyidikan;
- b) Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wib tanpa hak menyimpan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dengan silinder isi 6 (enam) warna silver bergagang kayu warna coklat berisi 5 (lima) butir peluru (amunisi) Kaliber 9, dan di dalam tas pinggang warna coklat yang dibawa terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver type patahan warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir peluru (amunisi) kaliber 5,56 dan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dengan silinder isi 5 (lima) warna silver bergagang plastik warna hitam yang berisi (empat) butir peluru (amunisi) Kaliber 9 dan 2 (dua) butir peluru (amunisi) dan ditemukan kunci "T";
- c) Bahwa bermula pada saat terdakwa sedang mengendarai motor bersama istri dan anak terdakwa, saksi Mansyur Bin Marzuki dan Jon Sutrisno Bin M. Daud beserta Bripka Mario sedang melakukan Razia serta mengadakan Patroli di tempat tersebut kemudian saksi melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama istri dan anak terdakwa, disaat saksi hendak menghentikan terdakwa, terdakwa

kemudian berbalik arah dan memutar kendaraan terdakwa dan pada saat itu juga saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian saksi mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

d) Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam saku celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dengan Silinder isi 6 (enam) warna silver bergagang kayu warna cokelat berisi 5 (lima) butir peluru (amunisi) Kaliber 9, dan di dalam tas pinggang warna cokelat yang dibawa terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver type patahan warna silver bergagang kayu warna cokelat berisi 1 (satu) butir peluru (amunisi) Kaliber 5,56 dan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dengan silinder isi 5 (lima) warna silver bergagang plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) butir peluru (amunisi) Kaliber 9 dan 2 (dua) butir peluru (amunisi) dan ditemukan kunci "T";

e) Bahwa senjata api tersebut diakui terdakwa dalam penguasaannya tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesinya, dan barang tersebut merupakan barang milik orang tua terdakwa;

f) Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor BareskrimPolri Cabang Palembang disimpulkan, bahwa terhadap (tiga) pucuk senjata api genggam rakitan jenis Revoler, 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) butir peluru kaliber 5,56 mm, 1 (satu) butir peluru kaliber 38 spesial tersebut, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3017/BSF/2020 tanggal 04 Desember 2020, dengan kesimpulan menyebutkan :

- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB1) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 9 mm. SAB1 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (SAB2) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 9 mm. SAB2 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 di atas (SAB3) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 5,56 mm. SAB3 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 di atas (PB1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB1 yang diuji aktif dan dapat meledak; 5) Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 di atas (PB2) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial; 6) Barang bukti tersebut pada Bab I butir 6 di atas (PB3) adalah amunisi senjata api (peluru

tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm. PB3 yang diuji aktif dan dapat meledak; - Bahwa terdakwa membawa senjata api tersebut untuk menjaga diri dan dalam penguasaannya tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesinya; Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

- g) Keterangan Saksi Dalam putusan Nomor 853/Pid.B/2020/PN Pdg. Untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1, Rahmat Hidayat:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekira jam 21.30 Wib, saksi bersama rekan-rekan saksi sesama Anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyimpan atau menguasai senjata api tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan dirumah terdakwa di Jl. Andil Jaya Kelurahan Jelutung Jambi
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis Revolver beserta 1 (satu) buah amunisi berupa peluru

bertuliskan Pindad dalam penguasaan terdakwa yang disimpan di bawah kasur tempat tidur terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis Revolver beserta 1 (satu) buah amunisi itu diperoleh terdakwa dari menemukannya di semak-semak dekat rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis Revolver beserta 1 (satu) buah amunisi tersebut;

Saksi-2, Edison Pgl. Edi:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa karena rumahnya bertetangga;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2020 sekira jam 21.30 Wib, saksi melihat terdakwa ditangkap Polisi karena telah menyimpan atau menguasai senjata api tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan di rumah terdakwa di Jl. Andil Jara Kecamatan Jelutung.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis Revolver beserta 1 (satu) buah amunisi berupa peluru bertuliskan Pindad dalam penguasaan terdakwa yang disimpan di bawah kasur tempat tidur terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis Revolver beserta 1 (satu) buah amunisi itu diperoleh terdakwa dari menemukannya di semak-semak dekat rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis Revolver beserta 1 (satu) buah amunisi tersebut;

Saksi-3, Andri Safrianto Pgl. Andri:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah kakak kandung saksi; -
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2020 sekira jam 21.30 Wib, saksi melihat terdakwa ditangkap Polisi karena telah menyimpan atau menguasai senjata api tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan di rumah terdakwa di Jl. Andil Jaya Jambi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis Revolver beserta 1 (satu) buah amunisi berupa peluru bertuliskan Pindad dalam penguasaan terdakwa yang disimpan di bawah kasur tempat tidur terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis Revolver beserta 1 (satu)

buah amunisi itu diperoleh terdakwa dari menemukannya di semak-semak dekat rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis Revolver beserta 1 (satu) buah amunisi tersebut; Dalam putusan Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb.

Untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1, Mansur Bin Marzuki:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 20 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Andil Jaya terdakwa tanpa hak menyimpan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dengan Silinder isi 6 (enam) warna silver bergagang kayu warna cokelat berisi 5 (lima) butir peluru (amunisi) Kaliber 9, dan di dalam tas pinggang warna cokelat yang dibawa terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver type patahan warna silver bergagang kayu warna cokelat berisi 1 (satu) butir peluru (amunisi) Kaliber 5,56 dan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dengan silinder isi 5 (lima) warna silver bergagang plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) butir peluru (amunisi) Kaliber 9 dan 2 (dua) butir peluru (amunisi) dan ditemukan kunci "T";

- Bahwa pada saat saksi Mansyur Bin Marzuki dan Jon Sutrisno Bin M. Daud beserta Bripta Mario beserta BRIPKA MARIO sedang melakukan Razia serta mengadakan Patroli di tempat tersebut kemudian saksi melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama istri dan anak terdakwa; - Bahwa disaat saksi hendak menghentikan terdakwa, terdakwa kemudian berbalik arah dan memutar kendaraan terdakwa dan pada saat itu juga saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian saksi mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di dalam saku celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dengan Silinder isi 6 (enam) warna silver bergagang kayu warna cokelat berisi 5 (lima) butir peluru (amunisi) Kaliber 9, dan di dalam tas pinggang warna cokelat yang dibawa terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver type patahan warna silver bergagang kayu warna cokelat berisi 1 (satu) butir peluru (amunisi) Kaliber 5,56 dan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dengan silinder isi 5 (lima) warna silver bergagang plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) butir peluru (amunisi) Kaliber 9 dan 2 (dua) butir peluru (amunisi) dan ditemukan kunci "T";

- Bahwa senjata api tersebut yang mana diakui terdakwa dalam penguasaannya tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesinya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang disimpulkan, bahwa terhadap 3 (tiga) pucuk senjata api genggam rakitan jenis Revoler, 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) butir peluru kaliber 5,56 mm, 1 (satu) butir peluru kaliber 38 spesial tersebut, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3017/BSF/2015 tanggal 04 Desember 2015, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa :
 - 1) Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB1) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 9 mm. SAB1 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
 - 2) Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (SAB2) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 9 mm. SAB2 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
 - 3) Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 di atas (SAB3) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 5,56 mm. SAB3 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
 - 4) Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 di atas (PB1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB1 yang diuji aktif dan dapat meledak;

- 5) Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 di atas (PB2) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial;
- 6) Barang bukti tersebut pada Bab I butir 6 di atas (PB3) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm. PB3 yang diuji aktif dan dapat meledak;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa senjata api tersebut terdakwa bawa untuk menjaga diri; Saksi-2, Jon Sutrisno Bin M. Daud:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Desa Sunur Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir terdakwa tanpa hak menyimpan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dengan Silinder isi 6 (enam) warna silver bergagang kayu warna coklat berisi 5 (lima) butir peluru (amunisi) Kaliber 9, dan di dalam tas pinggang warna coklat yang dibawa terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver type patahan warna silver bergagang kayu warna coklat berisi 1 (satu) butir peluru (amunisi) Kaliber 5,56 dan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dengan silinder isi 5 (lima) warna silver bergagang plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) butir peluru (amunisi) Kaliber 9 (sembilan) dan 2 (dua) butir peluru (amunisi) dan ditemukan kunci "T";
 - Bahwa pada saat saksi Briпка Mansyur Bin Marzuki dan Briptom Jon Sutrisno Bin M. Daud beserta Briпка Mario sedang melakukan Razia

serta mengadakan Patroli di tempat tersebut kemudian saksi melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama istri dan anak terdakwa;

- Bahwa disaat saksi hendak menghentikan terdakwa, terdakwa kemudian berbalik arah dan memutar kendaraan terdakwa dan pada saat itu juga saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di dalam saku celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dengan Silinder isi 6 (enam) warna silver bergagang kayu warna cokelat berisi 5 (lima) butir peluru (amunisi) Kaliber 9, dan di dalam tas pinggang warna cokelat yang dibawa terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver type patahan warna silver bergagang kayu warna cokelat berisi 1 (satu) butir peluru (amunisi) Kaliber 5,56 dan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dengan silinder isi 5 (lima) warna silver bergagang plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) butir peluru (amunisi) Kaliber 9 dan 2 (dua) butir peluru (amunisi) dan ditemukan kunci "T";
- Bahwa senjata api tersebut yang mana diakui terdakwa dalam penguasaannya tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesinya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang disimpulkan, bahwa terhadap 3 (tiga) pucuk senjata api genggam rakitan jenis Revoler, 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) butir peluru kaliber 5,56 mm, 1 (satu) butir peluru kaliber 38 spesial tersebut, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3017/BSF/2015 tanggal 04 Desember 2015.

Dengan kesimpulan menyebutkan bahwa Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB1) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 9 mm. SAB1 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

- 1) Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (SAB2) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 9 mm. SAB2 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- 2) Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 di atas (SAB3) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 5,56 mm. SAB3 dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- 3) Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 di atas (PB1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB1 yang diuji aktif dan dapat meledak;
- 4) Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 di atas (PB2) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial;

5) Barang bukti tersebut pada Bab I butir 6 di atas (PB3) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm. PB3 yang diuji aktif dan dapat meledak; pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa senjata api tersebut terdakwa bawa untuk menjaga diri;

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan bersifat non yuridis merupakan faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.

Terdapat beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis

a. Latar Belakang Perbuatan

Terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Dalam putusan Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb, terdakwa melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal karena secara tidak sengaja menemukan 1 (satu) pucuk senjata api yang tercecer di jalan, lalu terdakwa mengambil dan membawa pulang senjata api tersebut, dimana seharusnya terdakwa langsung melaporkan temuannya tersebut kepada pihak yang berwenang, namun terdakwa tidak melakukannya dan malah terdakwa mencoba untuk memperjualbelikan senjata api tersebut kepada temannya. Dalam putusan Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb, terdakwa melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dengan alasan untuk menjaga diri dari ancaman

orang yang berniat jahat, dimana kawasan tempat tinggal terdakwa memang terkenal dengan komplotan begal sadisnya.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan oleh kedua terdakwa dalam putusan Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb meskipun tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materil, namun perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat luas, yaitu dalam hal ketentraman dan keamanan yang telah tercipta dalam lingkungan tempat tinggal terdakwa. Hal ini juga akan menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat sekitar dalam melakukan kegiatan sehari-hari karena masyarakat akan dihantui perasaan takut/ parno. Keluarga dan kerabat terdakwa juga akan merasakan imbas dari perbuatan terdakwa tersebut, para keluarga akan merasakan malu yang luar biasa dan juga akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat sekitar. Dari dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang telah penulis uraikan diatas, hakim bisa mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana. Belum lagi jika kita menyinggung tentang perbuatan atau tindak pidana lain yang bisa terjadi dalam tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal ini, berupa penyalahgunaan senjata api ilegal dan lain sebagainya.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat

kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, marah, kewarasan dan lainlain.

Dalam putusan Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb terdakwa telah dipastikan memiliki jiwa yang waras (tidak gila) dan juga berumur dewasa.

1) Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana Dalam putusan Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb hal-hal yang memberatkan dan meringankan adalah sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;
 - Akibat perbuatan terdakwa, maka hakim telah menjatuhkan hukuman
- Hakim menyatakan terdakwa Andre Mardianto alias Andre telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai dan menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi kata hakim saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jambiselama 1 tahun 6 bulan dengan denda sebesar Rp. 50 juta rupiah (Subsiderkurungan 3 bulan).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum; Dalam putusan Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb hal-hal yang memberatkan dan meringankan adalah sebagai berikut :
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di pengadilan.

Mengapa hakim hanya menetapkan hukuman kepada pelaku hanya 1 (satu) 6 (enam) bulan, karena pertimbangan terdakwa selama persidangan berlangsung berlaku sopan, memiliki keluarga, mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum. Dan kepemilikan senjata api dan senjata tajam, belum pernah digunakan untuk perbuatan jahat dan digunakan dalam tindak pidana lainnya. Sementara senjata api dan senjata tajam telah disita.

B. Putusan Hakim 415/Pid/2020/PN jmb Sudah Memenuhi Rasa Keadilan dalam Masyarakat.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Kata mengadili dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁷⁸ Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;

2. Surat;

4. Petunjuk;

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a).Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan UndangUndang. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni: “Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, **pertimbangan yuridis** dan **pertimbangan non-yuridis**. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada

fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.” Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum.

Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksisaksi, begitu pula penuntut umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materiil dan pada akhirnya

hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Selain itu keputusan hakim juga tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk putusan pemidanaan yang berdasar pada yuridis formal dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang tertuang dalam Pasal pidana yang didakwakan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat penulis analisa dalam keputusan pengadilan tersebut dimana, hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam

menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan. Hakim dalam memutus seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan hukum terhadapnya, terlebih dahulu hakim harus melihat apakah pelaku tersebut telah memenuhi syarat untuk dipidana atau tidak.

Untuk menentukan seseorang dapat dipidana maka harus memenuhi unsur tindak pidana :

1. Subjek;
2. Adanya kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja;
3. Bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undangundang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).³⁷

Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka hakim dapat melanjutkan persidangan dan selanjutnya mengambil keputusan dari hasil pemeriksaan persidangan. Secara yuridis, penulis melihat di dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa yang mana pada amar putusan, penulis menilai sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun pada putusan Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb dan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa relatif ringan jika dilihat dari ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal yaitu : Barang siapa yang

³⁷Kanter dan S. R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hal. 102

tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Berdasarkan putusan Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb bahwa seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat karena peraturan perundang-undangan telah mengatur hal ini. Dan juga jika kita merujuk kepada teori keadilan, penjatuhan sanksi pidana yang demikian juga tidak cocok, karena keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, dalam hal ini penerapan sanksi pidana tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada kenyataannya hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai sebagaimana mestinya sehingga tujuan pembedaan seperti menimbulkan efek jera tidak dapat tercapai. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap pelakunya. Dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal ini, menurut penulis hakim hanya mengacu kepada teori pembedaan yang bersifat relatif yaitu pidana bukan dijatuhkan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Disini hakim terlalu menjunjung aspek manusiawi, dapat kita lihat dari relatif ringannya sanksi pidana dari ancaman dalam Undang-undang, memang hal ini berdampak positif bagi psikis terdakwa namun akan mengurangi efek jera yang

dapat ditimbulkan dari pembedaan, dan juga kurang tegas untuk menakut-nakuti para calon pelaku tindak pidana, bahkan mereka akan menganggap remeh ancaman pidana tersebut.

Sementara dalam analisis penulis Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pembedaan. Hakim dalam memutus seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan hukum terhadapnya, terlebih dahulu hakim harus melihat apakah pelaku tersebut telah memenuhi syarat untuk dipidana atau tidak.

Untuk menentukan seseorang dapat dipidana maka harus memenuhi unsur tindak pidana :

- a) Subjek;
- b) Adanya kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja;
- c) Bersifat melawan hukum;
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;

e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).³⁸

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka permasalahan yang menyangkut dengan rasa keadilan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam memutuskan suatu perkara Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb yang memutuskan terdakwa terhadap kepemilikan senjata api dan senjata tajam dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menurut sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pertimbangannya adalah bahwa, terdakwa selama persidangan berlangsung berlaku sopan, memiliki keluarga, mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum. Dan kepemilikan senjata api dan senjata tajam, belum pernah digunakan untuk perbuatan jahat dan digunakan dalam tindak pidana lainnya. Sementara senjata api dan senjata tajam telah disita. Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal yaitu : “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Memang kalau dibandingkan antara Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan kenyataan di lapangan, sangat jauh sekali, karena ancaman

³⁸Kanter dan S. R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hal. 102

seumur hidup (20 tahun) sebagai ancaman yang berat yang diharapkan siapapun orangnya warga Negara tidak memiliki senjata api tanpa izin (illegal). Akan tetapi apabila pelaku akan dihadapkan dengan ancaman pidana sebesar dan selama yang di atur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sangat berat sementara hanya memiliki senjata api tanpa izin, sementara kepemilikan senjata ini tidak dipergunakan untuk kejahatan. Lain halnya kepemilikan senjata api yang tujuannya untuk melakukan berbagai tindak pidana dan kejahatan lainnya pantas untuk diterapkan pada Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Karena itu keputusan hakim harus benar-benar sesuai dengan kepastian hukum dan rasa keadilan. Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), Hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan).

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat

dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan.³⁹

Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan.⁴⁰ Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

³⁹Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 56

⁴⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 89

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kedua pelaku dalam putusan Nomor 415/Pid/2020/PN Jmb berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa.
2. Putusan Hakim Kasus Nomor 415/Pid/2020/PN jmb sudah memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, bahwa dengan berbagai mpertimbangan hakim dalam persidangan, bahwa pengakuan terdakwa secara jujur dan menyelesaikan akan perbuatannya, secara umum hakim dengan memberikan hukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka secara keadilan dan kepastian hukum, maka keputusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Dalam menerapkan sanksi pidana atau menjatuhkan hukuman pembedaan terhadap kedua terdakwa seharusnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena jika tidak ini akan menimbulkan efek negatif terhadap tujuan pembedaan, meskipun sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi lamanya atau beratnya sanksi yang dijatuhkan seperti pertimbangan-pertimbangan oleh hakim, namun tetap saja tidak relevan jika kita melihat dari aturan perundang-undangan yang memberi ancaman yang berat terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.
2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa lebih mempertimbangkan dalam hal dampak perbuatan terdakwa terhadap segala aspek yang bersangkutan, karena dampak dari perbuatan terdakwa bisa sangat meresahkan masyarakat sekitar, mengganggu kenyamanan dan keamanan, hal ini juga berdampak terhadap tujuan pembedaan dalam hal menimbulkan efek jera dan juga menakut-nakuti calon pelaku kejahatan. Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan dalam menjatuhkan putusan pembedaan, dimana adil itu adalah hal yang diinginkan untuk dicapai dalam sebuah putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*. Mandar Maju, Bandung, 2013
- Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 2009
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Penerbit Sinar grafika Cetakan yang Ke-II Jakarta. 2010
- Andi Hamzah, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentor*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012
- Andre Atta Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Pustaka Filsafat. Kanisius, Yokyakarta, 2009
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan yang Ke.III Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal, "Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004
- EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2003
- Hilaman Hadikusma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Cetakan yang Ke-II, Bandung, 1992
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007

- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- M.K Abdullah spd, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Pustaka Sandro Jaya, Jakarta, 2003
- Martiam Prodjomidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Pustaka Setia, Cetakan Ke-II, Bandung, 2000
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 2009
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2013
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003, hal. 79
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 917



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Undang-Uundang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

JURNAL

H. Muslihin Rais, 2017, *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1/Juni 2017

